



**PUTUSAN**

**Nomor 1507/Pdt.G/2019/PA Mks**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Ujung Pandang, 19 Januari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Babulu Darat, 27 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor 1507/Pdt.G/2019/PA Mks, tertanggal 01 Juli 2019 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/93/V/2011, Tanggal 30 Mei 2011;

*Hal. 1 dari 12 Hal. Put. N0.1507/Pdt.G/2019/PA Mks*



2. Bahwa setelah menikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 1 bulan, tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (qabla dukhul);
4. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan perceraian antara lain karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak awal pernikahan dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang. Dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor: 450/260/KBT/VI/2019, tertanggal 27 Juni 2019;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. NO.1507/Pdt.G/2019/PA Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasa yang sah dan telah dipanggil sesuai peraturan yang berlaku sebanyak dua kali masing-masing tanggal 04 Juli 2019 dan tanggal 07 Agustus 2019 melalui Radio RRI Makassar dan tidak ternyata bahwa Tergugat tidak hadir disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat yaitu fotokopi Buku Kutipan Aktan Nikah Nomor: 0409/93/V/2011, Tanggal 30 Mei 2011. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode bukti P;
2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:
  1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Gazali TERGUGAT, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Mei 2011 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi hadir;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. N0.1507/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama setelah menikah, tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ( Qabla dukhul);
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada yang tahu kemana Tergugat pergi hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, baik itu melalui keluarganya maupun teman-teman-temannya, namun tidak ada yang tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua dan Tergugat tidak menyetujui perjodohan tersebut namun tidak bisa menolak keinginan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikenalkan oleh keluarga selama 1 bulan;
- Bahwa sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak kembali sampai sekarang sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah cukup sabar selama 8 tahun menunggu Tergugat kembali, namun Tergugat tidak ada khabar, akhirnya Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan;

**2. SAKSI,** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Gazali TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011, di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi hadir;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. N0.1507/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak awal perkawinan dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ( Qabla dukhul);
- Bahwa tidak ada yang tahu kemana Tergugat pergi sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah diberi nasehat oleh keluarga agar bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraian serta bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh surat keterangan dari Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor: 450/260/KBT/VI/2019, tertanggal 27 Juni 2019, tempat tinggal terakhir Tergugat yang isinya menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 tahun dan selama itu tidak pernah kembali kepada keluarganya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Put. N0.1507/Pdt.G/2019/PA Mks*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengadilan Agama Makassar, dan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat menuntut perceraian karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2011 bahkan tidak diketahui alamatnya yang pasti sampai sekarang sehingga perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis/rukun sejak terjadinya pernikahan?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami istri?;

**Hal. 6 dari 12 Hal. Put. NO.1507/Pdt.G/2019/PA Mks**





Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan menurut hukum Tergugat dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Autentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti **P** tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Hal. 7 dari 12 Hal. Put. N0.1507/Pdt.G/2019/PA Mks**



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun tidak pernah rukun karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah diijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat namu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam sidang telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena sesaat setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2011;
- Bahwa benar Penggugat telah dinasehati agar menunggu kembali Tergugat untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal

*Hal. 8 dari 12 Hal. Put. NO.1507/Pdt.G/2019/PA Mks*





sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang memuat kaidah hukum bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat meskipun secara resmi sebagai suami istri namun tidak pernah rukun, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun adalah antara lain karena keduanya tidak pernah tinggal bersama (rukun) sejak sesaat setelah resmi sebagai suami istri yaitu bulan Mei 2011 sampai sekarang, dan dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya meskipun Majelis Hakim dalam setiap sidang telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya tidak pernah tinggal bersama (pisah);

**Hal. 9 dari 12 Hal. Put. N0.1507/Pdt.G/2019/PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak ( suami ) kepada istrinya dengan talak satu kali ( ba'in );

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119

*Hal. 10 dari 12 Hal. Put. NO.1507/Pdt.G/2019/PA Mks*



ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh, **Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H dan Dra. Bannasari, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

*Hal. 11 dari 12 Hal. Put. NO.1507/Pdt.G/2019/PA Mks*



Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H  
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Bannasari, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

**Perincian biaya perkara:**

- Pencatatan Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp400.000,00
- PNBP Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp516.000,00  
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. N0.1507/Pdt.G/2019/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)